

December 2022

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Tshana Erfandi

t.s.ardianerfandi@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Erfandi, Tshana (2022) "TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA

Cover Page Footnote

Agung Putri, Berjuang Mengungkap Kebenaran dan “Mengadili” Masa Lampau: Pengalaman Rakyat Negeri Tertindas dalam buku Pencarian Keadilan di Masa Transisi, (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 74. Karlina Supelli, Berdamai Dengan Masa Lampau : Antara Pengampunan dan Penghukuman dalam buku Pencarian Keadilan Di Masa Transisi, (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 37. Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 2008), hlm. 26. Tjipta Lesmana, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Permasalahan dan Prospeknya, dalam IMW Review”, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. I, (Juli 2005), hlm. 280. Satya Arinanto, Politik Hukum 2 , (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 586. Ifdal Kasim, dkk (ed.), Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. vi. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 212. Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia (Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2001), hlm. 10. Samuel Huntington, Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century, (University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 114-124. Lihat Laurence Whitehead, “The Consolidation of Fragile Democracies” in Robert Pastor (ed.), Democracies in the Americas: Stopping the Pendulum, (New York: Holmes and Meier, 1989), hlm. 84. Lihat Luc Huyse, Justice after Transition: On the Choices Successor elites Make in Dealing with the Past, (20 Lw & Social Inquiry, Winter, 1995), hlm 47 Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari, “Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dalam Dignitas”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. VIII No. 1 (2012), hlm. 76-77. Piet Meiring, “Truth and Reconciliation: The South African Experience”, dalam William E van Vugt, G Daan Cloete (eds), Race and Reconciliation in South Africa. Lanham, Boulder, New York, (Oxford: Lexington Books, 2000), hlm v. Teitel, G. Ruteil. Transisional Justice, Keadilan Transisional, Sebuah tinjauan Komprehensif, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, (Jakarta, Elsam, 2004), hlm ix-x. Piet Meiring, “Truth and Reconciliation in Post-Apartheid South Africa”. Makalah dalam National Reconciliation: Learning From South Africa. Jakarta, (Maret 2001), hlm. 31. Ibid. Harold Wolpe, “Capitalism and Cheap Labour Power in South Africa; From Segregation to Apartheid” artikel dalam William Beinart & Saul Dubow, Segregation and Apartheid in 20th Century South Africa, (London: Routledge, 1995), hlm. 60-63. John Liffie, Industrialisation and Race in South Africa 1886-1994, Africans: The History of Continent, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. XII. Robert C. Cottrell, 2005, South Africa, A State of Apartheid, Chelsea House Publisher, USA, chapter I; The Sharville Massacre, p;3-5 Kader Asmal, Victims, Survivors and Citizens – Human Rights, Reparations and Reconciliation: South African Journal on Human Rights 8, No. 4 (1992), hlm. 491-511. Priscilla B. Hayner, Kebenaran Tak Tebasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, [Unspeakable Truth: Facing the Chmlenge of Truth Commissions], diterjemahkan oleh Tim ELSAM, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 43. Ibid, hlm. 45. Alex Borraine, A Country Unmasked, Inside South Africa’s Truth and Reconciliation Commission, (Oxford: OUP, 2000), hlm. XVII. Herry Sucipto, Penanganan Pelanggaran HAM, hlm. 88. Jeremy Sarkin Hughes, Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process, (Oxford:Interseptia, 2004),hlm. 219. Piet Meiring, Chronicle of the Truth Commission. A journey through the past and present – into the future of South Africa, (Vanderbijlprak: Cape Diem Books,1998), hlm. 34. Rhona KM Smith., dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 377. Robert O. Weiner, “Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and Practice of Human Rights Amnesties”, dalam St. Mary’s Law Journal 26, 1995, hlm. 873-875. Madeleine Fullard dan Nicky Rousseau, "Truth-Telling, Identities and Power in South Africa and Guatemala", diakses dari <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Identities-TruthCommissions-ResearchBrief-2009-English.pdf> pada 21 Juni 2020. “The Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report”, Vol 7, The Truth and Reconciliation Official Website, (2002), hlm. 1. Rhona KM Smith, dkk,

Hukum Hak Asasi Manusia, hlm. 381. Dipoyudo Kirdi, Afrika dalam pergolakan 2, (Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre for strategic and internasional studies, 1983), hlm 72-73. Peter Bouckaert, South Africa; The Negotiated Transition from Apartheid to Nonracial Democracy akses dari <http://www.wilsoncenter.org/subsites/ccpdc/pubs/words/9.pdf>, pada 21 Juni 2021. Harold Wolpe; Capitalism and Cheap Labour Power in South Africa; From Segregation to Apartheid artikel dalam William Beinart & Saul Dubow, (1995), Segregation and Apartheid in 20th Century South Africa, Routledge, London, p. 60-63. Robert C. Cottrell, 2005, South Africa, A State of Apartheid, Chelsea House Publisher, USA, chapter I; The Sharpsville Massacre, p;3-5. Report of the Commission of Enquiry into Complaints by Former African National Congress Prisoners and Detainees, 1992, hlm. 70-71. (Dalam Priscilla B. Hayner, hlm. 60). Reports of the Commission of Enquiry into Certain Allegations of Cruelty and Human Rights Abuse against ANC Prisoners and Detainees by ANC Members, Johannesburg, 20 Agustus 1993, p-ii. Marissa Traniello, "Power Sharing, Lesson from South Africa and Rwanda", International Public Policy Review, Vol. 3 No. 2, (2008), hlm. xxi. Ibid. ELSAM, "Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000", Position Paper, (2010), hlm. 3. Julius Pour, Benny: Tragedi Seorang Loyalis, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm. 183-188. Comunicado Comissão Nacional de Descolonização, point 6 (29 November 1975); United Nations Department of Political Affairs, Trusteeship and Decolonization, No 7, August 1976, hlm. 44. Komnas Perempuan, Kumpulan Ringkasan Eksekutif: Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok dan Papua 1999 – 2001, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 7. Wiranto, Selamat Jalan Timor Timur: Pergulatan Menguak Kebenaran, (Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia, 2003), hlm. 83-86. Zacky Anwar Makarim, et.al., Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian, (Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo, 2010), hlm. xxiii. Idi Subandi Ibrahim (ed), Selamat Jalan Timor Leste, Pergulatan Menguak Kebenaran: Indonesia, (Jakarta: 2002), hlm. 185. Sriyana, Komisi Nasional HAM : Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm. 10. Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)", (Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 142. Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI), Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan data dan fakta, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 26. Suparman Marzuki, Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 137. KontraS (1), Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu : Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984, (Jakarta: KontraS, 2008), hlm. 1. AM Fatwa, Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsiliasi Nasional, (Jakarta: Dharmapena Publishing, 2005), hlm. 67. KontraS (1), Reproduksi Ketidakadilan, hlm. 7. Agung Yudhawiranata, Dealing with Past Violation of Human Rights: The Problem of Indonesia After Transition, (Disertasi LL.M University of Hong Kong, Hong Kong, 2001), hlm. 1 Ibid. Laporan Tahunan HAM 2009, Tahun Ketidakpastian Hukum dan HAM atas nama Demokrasi, (KontraS, 2010), hlm. 25. George Clack, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 3. Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003), hlm. 231. Sufyan, KKR "Gugur" Sebelum Bertempur, dalam Majalah Figur Edisi X, (2007), hlm. 22. Ibid. Wahyudi Djafar, Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu, (Jakarta: ELSAM, 2012), hlm. 189. Candra, Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM di masa lalu, Skripsi Sarjana, (Jakarta : Unibversitas Indonesia, 2003), hlm. 107. Edi Herdyanto, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu", Yustisia Edisi Nomor 69 (Sept. - Desember 2006), hlm. 7. Ibid, hlm. 9. Karlina Leksono dan Supelli, "Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi", Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol 1 No. 3, (Jakarta : ID H-THC, 2001), hlm. 9. Ibid, hlm. 12. Muhammad Mihradi, "Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis", Jurnal Keadilan, Vol.2 No.2 (2002), hlm.21. Tim Universitas Indonesia, Pendapat Universitas Indonesia Terhadap Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, (makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 4 Desember 2003), hlm. 1. Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang

Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional, BAB V angka 3. Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002), hlm. 10. Lihat dalam *Progress Report ELSAM (2)*, *Penundaan Pembentukan KKR : Peningkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Jakarta, 10 September 2006, hlm. 1- 2. Indonesia, Undang-Undang Pengadilan HAM, Nomor 26, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Pasal 47. Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 47. Ibid. Indonesia, Undang-Undang Pengadilan HAM, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 43 dan Pasal 47. Indonesia, Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, UU No. 21, LN No. 135 tahun 2001, TLN No. 4151, bagian HAM, pasal 45 menentukan bahwa untuk memajukan, melindungi, dan menghormati HAM di Provinsi Papua, Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 46 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Mnesia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7. Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Cet, 1; Bandung : PT. Alumni, 2001), hlm. 11. Ibid. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokarasi*, (Cet, 1; Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 114. Briefing Paper, *Making Human Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights Abuses*, ELSAM, 2007. Lihat Permohonan Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Uji Materiil UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tanggal 25 April 2006, hlm. 7. Ibid. Darman Prist, *Sosialisasi dan Diseminasi penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23. Mark Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm 89. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 006/PUU IV/2006, Bagian Pertimbangan*, hlm. 124. Ifdhlm Kasim (2), "Penyelesaian Non-Prosekutorial Dan Rekonsilatif Terhadap Pelanggaran HAM Yang Berat", *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16* (April 2009), hlm. 226-227. Javid Rehman, *Internasional Human Right Law* (Great Britain: Pearson Education Limited,2003) hlm. 68-69. Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/234750616.pdf> pada 22 Juni 2020. Laporan Tahunan HAM 2009, *Tahun Ketidakpastian Hukum dan HAM atas nama Demokrasi*, (KontraS, 2010), hlm. 24 Yohanes de Masenus Arus, *The Right to Know the Truth: Mencari Dasar Kerja Pengungkapan Kebenaran*, (Cimacan: 2000), hlm. 4 Suzannah Linton (1), *Putting thins into perspective: The Realities of Accountability in East Timor, Indonesia, and Cambodia: 3 Maryland Seriesin Contemporary Asian Studies*, (2005), hlm. 182. (Lihat Indriaswaty D Saptaningrum (1), *ibid.*). Ifdhlm Kasim (2), "Penyelesaian Non-Prosekutorial Dan Rekonsilatif Terhadap Pelanggaran HAM Yang Berat", *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16* (April 2009), hlm. 36

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA

Tshana Erfandi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: tshanaerfandi@gmail.com

Abstrak

Di beberapa negara saat ini berkembang satu cara menyelesaikan pelanggaran masa lampau dengan membentuk sebuah komisi khusus. Komisi tersebut bekerja di luar pengadilan, parlemen maupun eksekutif. Di Indonesia sendiri Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan mengenai pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) pada tahun 2000. Ketetapan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum yaitu pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan sebagai bangsa. Sedangkan di Afrika Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Promosi Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional, No. 34 tahun 1995. Mandat komisi adalah untuk memberikan kesaksian, mencatat, dan dalam beberapa kasus memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta menawarkan reparasi dan rehabilitasi kepada para korban.

Kata kunci: HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Indonesia, Afrika Selatan

Abstract

Several countries are currently developing a solution to the problem by establishing a particular commission. The commission works outside the courts, parliament and executive. In Indonesia, In Indonesia. The People's Consultative Assembly set a stipulation regarding the establishment of the National Center for Truth and Reconciliation: (NCTR) in 2000. This stipulation has the intent and purpose for national unity to identify existing problems, determine the conditions that must be made in order to achieve national reconciliation and establish policy direction as a guide to carry out the consolidation of unity of a nation. Whereas in South Africa, the National Center for Truth and Reconciliation: (NCTR) was established under the National Unity and Reconciliation Promotion Act, No. 34 of 1995. The mandate of the commission is to prove, record, and in some cases grant amnesty to perpetrators of crimes related to human rights, as well as to offer reparations and rehabilitation to victims.

Keywords: Human Rights, National Center for Truth and Reconciliation:, Indonesia, South Africa

I. PENDAHULUAN

Di beberapa negara saat ini berkembang satu cara menyelesaikan pelanggaran masa lampau dengan membentuk sebuah komisi khusus. Komisi tersebut bekerja di luar pengadilan, parlemen maupun eksekutif. Pertama, hal yang dilakukan oleh komisi tersebut adalah menyelidiki ulang fakta-fakta pelanggaran HAM. Sebuah pengakuan secara terbuka atas tindak kejahatan kemanusiaan oleh negara serta penyelesaiannya merupakan garis demarkasi yang memilah otoritarianisme-demokrasi, dan berdasarkan pengakuan dan laporan penyelidikan tersebut dibuatlah sejumlah tindakan.¹ Transformasi dari masa lampau yang penuh dengan ketidakadilan dan berbagai pelanggaran HAM menuju pemerintahan demokratis yang ditandai dengan penghormatan terhadap martabat manusia tidak dapat berlangsung utuh tanpa upaya sungguh-sungguh untuk menyingkap latar belakang putusan politik serta tindakan pelaku dan upaya menegakkan keadilan bagi korban.²

Lebih dari 20 bangsa dalam tempo 25 tahun terakhir ini telah mencoba untuk menginstitutionalkan pencarian terhadap “kebenaran dan rekonsiliasi”, dan hal ini telah memunculkan suatu disiplin akademis yang dinamakan “keadilan transisional” Menurut pengamatan Daan Bronkhorst, dalam konteks keadilan dalam masa transisi ini terdapat beberapa kata yang menarik untuk didiskusikan. Kata-kata yang dipilih Bronkhorst ini juga

¹ Agung Putri, *Berjuang Mengungkap Kebenaran dan “Mengadili” Masa Lampau: Pengalaman Rakyat Negeri Tertindas* dalam buku *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 74.

² Karlina Supelli, *Berdamai Dengan Masa Lampau : Antara Pengampunan dan Pengbukuman* dalam buku *Pencarian Keadilan Di Masa Transisi*, (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 37.

merupakan bagian dari parameter-parameter untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan transisional ini.³

Pemerintahan-pemerintahan transisi berusaha menjawab masalah ini dengan mencoba mendamaikan kecenderungan menghukum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau amnesti di sisi yang lain. Sehingga dapat dikatakan, kemampuan pemerintahan-pemerintahan transisi itu terbatas pada usaha memberikan keadilan transisional, yang tidak sepenuhnya memuaskan.⁴ Kondisi-kondisi politik membatasi suatu Pemerintah yang mengganti kediktatoran perihal jenis kebijakan yang diikutinya ketika berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM.⁵

Kesadaran pentingnya mengusut, mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban rezim masa lalu yang melakukan kejahatan kemanusiaan, secara teoritis, diyakini banyak aktivis pro demokrasi merupakan jalan menuju demokrasi. Tidak mungkin sebuah bangsa dapat hidup bersatu padu dalam damai di atas sejarah penuh luka dan kekerasan. Proses transisi menuju demokrasi harus berjalan di atas proses sejarah yang jujur, adil dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang baru harus menemukan jalan keluar untuk meneruskan detak nadi kehidupan, menciptakan ulang ruang nasional yang damai dan layak dihuni, membangun semangat dan upaya rekonsiliasi dengan para musuh masa lampau, dan mengurung kekejaman masa lampau dalam sangkar masa lampaunya sendiri.⁶

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa komisi kebenaran didasari oleh pentingnya melakukan catatan yang akurat atas pengalaman masa lalu (*historical record of past abuses*) yang berguna untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama terulang.⁷ Fungsi penting lainnya adalah, dengan adanya proses ini mendorong adanya pengakuan resmi atas pelanggaran HAM yang terjadi, dan negara secara publik mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, catatan tentang pelanggaran HAM yang terjadi akan mampu merekomendasikan berbagai langkah-langkah penting untuk adanya akuntabilitas, pemulihan kepada korban, dan rekomendasi perbaikan institusi dan adanya kebijakan untuk memastikan pelanggaran serupa tidak terulang.⁸

Rezim baru atau demokrasi baru membutuhkan legitimasi sebagai dasar stabilitas politik. Pengadilan dinilai banyak praktisi hukum sebagai hal yang penting untuk menunjukkan supremasi nilai-nilai dan norma-norma demokrasi agar kepercayaan rakyat dapat diraih.⁹ Kegagalan mengadili, sebaliknya dapat menyebabkan sinisme dan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem politik. Sejumlah analis percaya bahwa pengadilan dapat meningkatkan konsolidasi demokrasi jangka panjang. Salah satu argumennya yaitu bahwa jika tidak ada kejahatan yang diselidiki dan diadili, maka tidak akan tumbuh rasa percaya maupun norma

³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 2008), hlm. 26.

⁴ Tjipta Lesmana, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Permasalahan dan Prospeknya, dalam *IMW Review*", *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 1, (Juli 2005), hlm. 280.

⁵ Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 586.

⁶ Ifdal Kasim, dkk (ed.), *Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. vi.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 212.

⁸ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2001), hlm. 10.

⁹ Samuel Huntington, *Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century*, (University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 114-124.

demokrasi dalam masyarakat, dan karena itu tidak akan ada konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya.¹⁰

Mengikuti Luc Huyse (1995), *truth is both retribution and deterrence*, kebenaran selalu bermakna sebagai dera penghukum dan penggentar. Selain itu, dalam spektrum retribusi-rekonsiliasi, responsibilitas atau sikap ideal yang kita ambil adalah selective punishment, model yang mengedepankan penagihan tanggung jawab formal atau legal secara selektif. Oleh karena itu, tipe transisi kita adalah replacement (penggantian) yang diinisiasi rakyat sendiri, yang cocok dengan model selektif ini.¹¹

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Afrika Selatan

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dimasa lalu, terdapat empat pola yang lazimnya dapat dipilih. Sebagai sebuah spektrum, keempat opsi itu bergerak dari:¹²

1. Never to forget, never to forgive (tidak melupakan dan tidak memaafkan, yang berarti "adili dan hukum");
2. Never to forget but to forgive (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti "adili dan kemudian ampuni");
3. To forget but never to forgive (melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya);
4. To forget and to forgive (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja).

Setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler, Jerman dengan bantuan negara-negara sekutu dan menerapkan pola pertama¹³ yaitu Never to forget, never to forgive (tidak melupakan dan tidak memaafkan, yang berarti "adili dan hukum"), sebaliknya Spanyol, memilih pola keempat yaitu To forget and to forgive (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja) segera setelah jatuhnya diktator Franco di era 1970-an. Sementara itu, Korea Selatan, menerapkan pola kedua yaitu pada kasus kedua mantan presidennya.¹⁴

Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada pendekatan disclosure melalui Truth and Reconciliation Commission (KKR) daripada pengadilan, sedangkan pola "to forget but never to forgive" pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat Eropa melihat Inquisition yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan di Eropa selama abad pertengahan.¹⁵

1. Apartheid di Afrika selatan

Apartheid adalah sebuah kata dalam bahasa Afrika yang berarti "pemisahan", merupakan suatu sistem sosial yang diterapkan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di

¹⁰ Lihat Laurence Whitehead, "The Consolidation of Fragile Democracies" in Robert Pastor (ed.), *Democracies in the Americas: Stopping the Pendulum*, (New York: Holmes and Meier, 1989), hlm. 84.

¹¹ Lihat Luc Huyse, *Justice after Transition: On the Choices Successor elites Make in Dealing with the Past*, (20 Lw & Social Inquiry, Winter, 1995), hlm 47

¹² Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari, "Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dalam Dignitas", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. VIII No. 1 (2012), hlm. 76-77.

¹³ Piet Meiring, "Truth and Reconciliation: The South African Experience", dalam William E van Vugt, G Daan Cloete (eds), *Race and Reconciliation in South Africa*. Lanham, Boulder, New York, (Oxford: Lexington Books, 2000), hlm v.

¹⁴ Teitel, G. Ruteil. *Transisional Justice, Keadilan Transisional*, Sebuah tinjauan Komprehensif, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, (Jakarta, Elsam, 2004), hlm ix-x.

¹⁵ Piet Meiring, "Truth and Reconciliation in Post-Apartheid South Africa". Makalah dalam National Reconciliation: Learning From South Africa. Jakarta, (Maret 2001), hlm. 31.

negara Afrika Selatan yang didasarkan atas diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih.

Sejarah penerapan politik apartheid diawali dengan politik segregasionist yang diterapkan dalam kebijakan buruh terutama di bidang pertambangan yang pada waktu itu menjadi salah satu industri besar di Afrika Selatan.¹⁶ Kebangkitan sistem produksi sekunder memunculkan industri yang membutuhkan buruh murah dalam jumlah banyak. Politik segregasi di munculkan sebagai strategi dari kelas pengusaha kulit putih untuk memperoleh buruh murah sehingga dapat menekan biaya industri yang baru berkembang pada waktu itu.¹⁷ Perekonomian Afrika Selatan selama 1946-1973, mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Perekonomian tetap ditopang dari hasil pengolahan industri kimia dan plastik, sedangkan penambangan emas di OFS, mengalami kenaikan harga pada 1970-an. Pertanian yang dijalankan oleh orang kulit putih mengalami modernisasi (dengan menggunakan mesin). Sedangkan populasi penduduk Afrika Selatan selama 1960-1985, mengalami pertumbuhan yang cepat. Orang kulit hitam Afrika jumlahnya meningkat dari 39-59% dari total penduduk, sedangkan penduduk kulit putih bertambah dua kali lipat pada kurun waktu yang sama. Pada masa apartheid sektor pertanian Afrika Selatan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu pada masa apartheid juga pertambangan yang dikuasai oleh ras kulit putih menjadikan para ras kulit hitam menjadi miskin.¹⁸

Penanda formal politik pemisahan berdasarkan ras yang melegitimasi dominasi kulit putih sebagai kelas dominan di Afrika Selatan dimulai sejak tahun 1948 pasca kemenangan National Party. Pada tahun 1960an terjadi tragedi Sharpsville yang memakan korban 69 orang dan ratusan orang lain terluka akibat tindakan represif pasukan pemerintah yang mengarahkan tembakan langsung ke arah para demonstran. Sebagai kelanjutan dari peristiwa tersebut pemerintah melarang aktivitas ANC dan Pan Africa Congress (PAC) yang merupakan representasi perjuangan emansipasi hak-hak politik kulit hitam di Afrika Selatan.¹⁹

Kemenangan African National Congress dan naiknya Nelson Mandela ke tampuk kursi presiden bukan merupakan titik kulminasi demokrasi Afrika Selatan. Proses demokratisasi Afrika Selatan justru ditentukan oleh upaya-upaya rekonsiliasi pasca apartheid sebagai bentuk perwujudan nyata demokrasi. Afrika Selatan menempuh berbagai jalan rekonsiliasi baik rekonsiliasi politik yang berbasis pada perubahan peran negara yang lebih adil dan demokratis serta rekonsiliasi sosial pada tataran akar rumput hingga hubungan sosial masyarakat bahkan antar individu tidak lagi didasarkan pada trauma diskriminasi dan konflik politik di masa lalu.

2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan

a. Sejarah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan

Pemikiran mengenai komisi kebenaran sudah diusulkan sejak tahun 1992, namun baru setelah Nelson Mandela dipilih sebagai presiden pada tahun 1994 pembicaraan serius mengenai bentuk komisi kebenaran nasional dilakukan.²⁰ Isu yang paling menjadi masalah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Harold Wolpe, "Capitalism and Cheap Labour Power in South Africa; From Segregation to Apartheid" artikel dalam William Beinart & Saul Dubow, *Segregation and Apartheid in 20th Century South Africa*, (London: Routledge, 1995), hlm. 60-63.

¹⁸ John Liffie, *Industrialisation and Race in South Africa 1886-1994*, *Africans: The History of Continent*, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. XII.

¹⁹ Robert C. Cottrell, 2005, *South Africa, A State of Apartheid*, Chelsea House Publisher, USA, chapter I; The Sharpsville Massacre, p;3-5

²⁰ Kader Asmal, *Victims, Survivors and Citizens – Human Rights, Reparations and Reconciliation: South African Journal on Human Rights* 8, No. 4 (1992), hlm. 491-511.

selama negosiasi dalam penyusunan konstitusi sementara pada akhir tahun 1993 adalah soal apakah diberikan amnesti atau tidak bagi para pelanggar, sebagaimana diinginkan militer dan pemerintah.²¹

Pada saat-saat terakhir, disepakati bagian penutup konstitusi yang menyatakan bahwa amnesti akan diberikan terhadap tindakan, kelalaian dan pelanggaran yang berkaitan dengan tujuan politik dan terjadi dalam lingkup konflik di masa lalu. Kemudian amnesti ini dikaitkan dengan proses penemuan kebenaran. Setelah mendapat cukup masukan dari masyarakat, termasuk dua konferensi internasional untuk meneliti kebijakan keadilan transisional di negara-negara lain, parlemen Afrika Selatan mengesahkan Undang-Undang Promosi Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional pada pertengahan tahun 1995.²²

Komisi ini dirancang untuk bekerja dalam tiga komite yang saling terkait yaitu Komite Pelanggaran Hak Asasi bertanggung-jawab untuk mengumpulkan pernyataan dari para korban dan saksi dan mencatat sejauh mana terjadinya pelanggaran hak asasi, Komite Amnesti memproses dan memutuskan aplikasi individual untuk amnesti, dan Komite Pemulihan dan Rehabilitasi merancang dan mengajukan saran untuk program pemulihan.²³

b. Pencapaian Komisi Kebenaran di Afrika Selatan

KKR dibentuk berdasarkan Undang-Undang Promosi Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional, No. 34 tahun 1995, dan berpusat di Cape Town. Sidang dimulai pada tahun 1996.²⁴ Mandat komisi adalah untuk memberikan kesaksian, mencatat, dan dalam beberapa kasus memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta menawarkan reparasi dan rehabilitasi kepada para korban. Sebuah daftar rekonsiliasi juga dibuat sehingga orang Afrika Selatan biasa yang ingin menyatakan penyesalan atas kegagalan masa lalu juga bisa mengungkapkan penyesalan mereka.²⁵

Terobosan terpenting dan kekuatannya yang paling kontroversial dari KKR di Afrika Selatan adalah pemberian amnesti individual bagi kejahatan bermotif politik yang dilakukan antara tahun 1960 hingga bulan April 1994. Afrika Selatan melahirkan aturan pemberian amnesti dari hasil negosiasi politik yang rumit antara kekuatan politik Apartheid dengan anti-Apartheid.²⁶ Kekuatan politik Apartheid bersedia memuluskan perjalanan transisi ke demokrasi jika mereka diberi garansi tidak diajukan ke pengadilan. Mandela berhasil mengawinkan pemberian amnesti dengan proses penemuan kebenaran dan pemberian kompensasi pada korban. Di Afrika Selatan, pemberian amnesti berdasar kemauan pelaku (secara individual) dan mengakui perbuatannya secara jujur.²⁷

Komisi Afrika Selatan memiliki kekurangan karena meninggalkan sistem pengadilan regular di pinggiran, ketika ia harusnya berperan sebagai protagonis dalam membangun kredibilitas sistem legal. Hal penting lainnya adalah bahwa lingkup politik harus digunakan

²¹ Priscilla B. Hayner, *Kebenaran Tak Tebahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan*, [Unspeakeable Truth: Facing the Challenge of Truth Commissions], diterjemahkan oleh Tim ELSAM, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 43.

²² *Ibid*, hlm. 45.

²³ Alex Boraine, *A Country Unmasked, Inside South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, (Oxford: OUP, 2000), hlm. XVII.

²⁴ Herry Sucipto, *Penanganan Pelanggaran HAM*, hlm. 88.

²⁵ Jeremy Sarkin Hughes, *Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process*, (Oxford: Interseptia, 2004), hlm. 219.

²⁶ Piet Meiring, *Chronicle of the Truth Commission. A journey through the past and present – into the future of South Africa*, (Vanderbiljprakt: Cape Diem Books, 1998), hlm. 34.

²⁷ Rhona KM Smith., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 377.

untuk mendukung kedaulatan hukum, bahkan sekalipun negara mengampuni yang salah.²⁸ Sidang yang pertama dari 1003 yang diadakan secara internasional untuk mengadakan audiensi publik, dipandang oleh banyak orang sebagai komponen penting dari transisi menuju demokrasi penuh dan bebas di Afrika Selatan. Meskipun ada beberapa kekurangan, umumnya (meskipun tidak secara universal) dianggap berhasil.²⁹ Komisi menemukan lebih banyak bahwa 19.050 orang telah menjadi korban pelanggaran berat hak asasi manusia. 2.975 korban tambahan diidentifikasi melalui aplikasi amnesti. Dalam melaporkan angka-angka ini, Komisi menyatakan penyesalannya bahwa ada sangat sedikit tumpang tindih korban antara mereka yang mencari restitusi dan mereka yang mencari amnesti.³⁰

KKR Afrika Selatan menjadi tempat pengungkapan penyesalan para pelaku kejahatan yang menjadi wahana pengobatan (healing) para korban. Kritik tentu saja ada, terutama karena KKR Afrika Selatan tidak dapat memenuhi keadilan prosedural dan formal sebagaimana bila jalur legal yang ditempuh, namun tidak dapat dipungkiri, Afrika Selatan telah menjadi kiblat utama bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM.³¹

c. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Kasus Kamp ANC

Sebuah kasus menarik dalam berbagai model komisi kebenaran, komisi pelanggaran hak asasi, Komite Amnesti memproses dan memutuskan aplikasi individual untuk amnesti, dan Komite Pemulihan dan Rehabilitasi merancang dan kebenaran ANC merupakan satu-satunya contoh komisi kebenaran yang dibentuk oleh kelompok perlawanan bersenjata untuk menyelidiki dan mengumumkan pelanggarannya sendiri. Sebagaimana dengan komisi kebenaran bentukan pemerintah, ANC tidak membentuk komisi ini semata-mata karena inisiatifnya sendiri. Telah terdapat banyak keluhan mengenai pelanggaran dalam kamp-kamp tahanan ANC.³²

Tugas Komisi Penyelidikan ini sebagaimana ditentukan oleh ANC memerintahkan mereka untuk “melakukan penyelidikan yang lengkap dan mendalam” terhadap keluhan mantan tahanan, dan memberikan saran untuk tindakan yang sebaiknya diambil ANC sebagai hasil temuan komisi itu. Dua dari tiga anggota komisi itu adalah anggota ANC, namun yang ketiga (sekaligus penulis laporan) tidak berafiliasi dengan ANC. Setelah tujuh bulan, komisi menyerahkan kepada Mandela sebuah laporan setebal 74 halaman yang lugas, mencatat “kebrutalan mengejutkan” di kamp-kamp ANC yang sudah terjadi.³³

Laporan itu mencatat bahwa penyiksaan dan pelanggaran lain secara teratur dilakukan terhadap para tahanan. Meskipun tidak menyebutkan nama mereka yang bertanggung-jawab, laporan tersebut menyarankan bahwa “perhatian segera diberikan untuk melakukan identifikasi dan menyikapi mereka yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran kepada para tahanan”. Laporan tersebut juga menyerukan agar ANC bertanggung-jawab untuk “membersihkan dirinya sendiri”. Komisi juga menyarankan agar laporan tersebut diterbitkan dan dibentuk sebuah badan independen untuk menyelidiki lebih lanjut penghilangan dan

²⁸ Robert O. Weiner, “Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and Practice of Human Rights Amnesties”, dalam *St. Mary's Law Journal* 26, 1995, hlm. 873-875.

²⁹ Madeleine Fullard dan Nicky Rousseau, “Truth-Telling, Identities and Power in South Africa and Guatemala”, diakses dari <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Identities-TruthCommissions-ResearchBrief-2009-English.pdf> pada 21 Juni 2020.

³⁰ “The Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report”, Vol 7, *The Truth and Reconciliation Official Website*, (2002), hlm. 1.

³¹ Rhona KM Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 381.

³² Dipoyudo Kirdi, *Afrika dalam pergolakan 2*, (Jakarta : Yayasan Proklamasi *Centre for strategic and internasional studies*, 1983), hlm 72-73.

³³ Peter Bouckaert, South Africa; The Negotiated Transition from Apartheid to Nonracial Democracy akses dari <http://www.wilsoncenter.org/subsites/ccpdc/pubs/words/9.pdf>, pada 21 Juni 2021.

kejadian lain yang berada di luar lingkup kerja komisi ini.³⁴ Laporan tersebut segera diumumkan ke masyarakat dan pers, meskipun kemudian ANC mulai mempertanyakan akurasi laporan tersebut dan menolak untuk mendistribusikannya lebih lanjut. Laporan ini mendapatkan perhatian internasional yang cukup dan memaksa ANC untuk memberikan jawaban terbuka terhadap tuduhan tersebut, dimana Nelson Mandela mengambil alih tanggung jawab kolektif sebagai pimpinan ANC untuk “pelanggaran dan kesalahan prosedural yang serius” yang sudah terjadi, namun menekankan bahwa tidak perlu menyalahkan individu atau menuntut tanggung jawab individual.³⁵

Pada Kongres Nasional Afrika II, segera setelah komisi ANC yang pertama menyelesaikan kerjanya pada tahun 1992, presiden ANC, Nelson Mandela, membentuk sebuah komisi penyelidikan lagi untuk menyikapi tuduhan pelanggaran di kamp-kamp tahanan ANC. Komisi pertama dikritik karena bias (dua dari tiga anggotanya adalah anggota ANC) dan tidak memberikan cukup kesempatan bagi para tertuduh untuk membela diri. Bahkan, komisi pertama tersebut menyarankan agar “dipertimbangkan pembentukan sebuah badan independen yang dianggap imparisial, dan mampu mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran dan menjalankan saran-saran yang ada dalam laporan komisi ini”.³⁶

Sebuah komisi yang baru yaitu Komisi Penyelidikan terhadap Tuduhan Kekejaman dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Tahanan ANC oleh Anggota ANC diketuai oleh tiga orang, satu dari Amerika Serikat, Zimbabwe dan Afrika Selatan, yang dianggap independen. Komisi ini sangat berbeda dengan komisi ANC yang pertama. Ia berjalan mirip pengadilan formal, dengan pengacara untuk mewakili para korban dan sebuah tim pembela untuk mewakili para tertuduh, yaitu mereka yang dituduh melakukan pelanggaran. Komisi ini melaksanakan dengar-kesaksian publik selama lima minggu pada musim panas tahun 1993, dengan sekitar 50 orang saksi, termasuk 11 tertuduh melanggar hak asasi manusia. Para tertuduh diberi kesempatan untuk mengkonfrontasi dan bertanya kepada para korban, dan didampingi oleh pengacara yang mereka tunjuk sendiri. Hal ini memperkuat pandangannya bahwa untuk tidak mencampur-adukkan fungsi peradilan dengan pencari kebenaran. Namun, laporan komisi ini diterima secara positif dan diserahkan pada bulan Agustus 1993, yang kesimpulannya ternyata serupa dengan laporan komisi pertama, yaitu menunjukkan pelanggaran berat di kamp-kamp tahanan ANC selama beberapa tahun.³⁷

Format laporan ini juga agak berbeda dengan laporan pertama. Setelah secara singkat menggambarkan peristiwa yang terjadi, jenis dan jumlah pelanggaran, dan sebab struktural serta pola-pola pelanggaran, laporan ini berkonsentrasi pada deskripsi masing-masing kasus yang ia tangani, dan ditutup dengan daftar individu yang melanggar hak masing-masing korban dan hak-hak apa saja yang dilanggar.³⁸ ANC merespon laporan ini dengan pernyataan panjang yang memuji komisi itu untuk kerjanya, menerima kesimpulannya secara garis besar (walaupun membantah adanya kebijakan pelanggaran secara sistematis), dan menyerukan pembentukan komisi kebenaran untuk meneliti pelanggaran oleh kedua pihak yang bertikai di

³⁴ Harold Wolpe; *Capitalism and Cheap Labour Power in South Africa; From Segregation to Apartheid* artikel dalam William Beinart & Saul Dubow, (1995), *Segregation and Apartheid in 20th Century South Africa*, Routledge, London, p. 60-63.

³⁵ Robert C. Cottrell, 2005, *South Africa, A State of Apartheid*, Chelsea House Publisher, USA, chapter I; *The Sharpville Massacre*, p;3-5.

³⁶ *Report of the Commission of Enquiry into Complaints by Former African National Congress Prisoners and Detainees, 1992, hlm. 70-71. (Dalam Priscilla B. Hayner, hlm. 60).*

³⁷ *Reports of the Commission of Enquiry into Certain Allegations of Cruelty and Human Rights Abuse against ANC Prisoners and Detainees by ANC Members*, Johannesburg, 20 Agustus 1993, p-ii.

³⁸ Marissa Traniello, “Power Sharing, Lesson from South Africa and Rwanda”, *International Public Policy Review*, Vol. 3 No. 2, (2008), hlm. xxi.

Afrika Selatan sejak tahun 1948, dan hanya delapan bulan kemudian, ANC memenangkan pemilihan presiden demokratis pertama di negara itu dan mengkonkretkan seruan mereka untuk komisi kebenaran tersebut.³⁹

B. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia

1. Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Periode transisi demokrasi, dari rezim otoriter ke demokratis, seharusnya diisi oleh pemerintahan baru dengan beragam langkah dan tindakan, dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus kejahatan HAM, yang terjadi ketika pemerintahan otoriter berkuasa. Proses ini penting dilakukan, guna meminimalisir ganjalan sejarah, yang bisa menjadi hambatan dalam perjalanan bangsa ke depan.⁴⁰ Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sudah diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc, maupun kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini.

a. Kasus Timor Timur 1999

Sejak pertengahan tahun 1974 Indonesia mulai menjalin kontak dengan pendukung integrasi Timor Timur. Setelah konflik bersenjata antara UDT dengan Fretilin dimulai, kontak-kontak ini berlanjut menjadi operasi-operasi gabungan di Timor Timur bersama anggota Apodeti dan UDT.⁴¹ Waktu antara bulan Agustus sampai September 1975 merupakan periode konflik horizontal di Timor Timur. Sejak Oktober 1975, ciri-ciri konflik vertikal mulai semakin menguat dengan semakin terlibatnya militer Indonesia bersama kelompok-kelompok pro-integrasi Timor dan mengukuhkan kehadirannya di Timor Timur. Perkembangan konflik di Timor Timur juga dicirikan oleh dimensi horizontal maupun vertikal. Fretilin memproklamasikan deklarasi kemerdekaan sepihak tanggal 28 November 1975. Deklarasi ini tidak diakui oleh pemerintah Portugal. Dua hari kemudian, empat partai politik, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista memproklamasikan keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Indonesia, dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi karena masih menganggap dirinya sebagai “penguasa administratif,” dan tetap berpendapat bahwa persoalan Timor Portugis harus diselesaikan melalui sebuah referendum yang melibatkan semua partai politik.⁴²

Berbagai tindak kekerasan di Timor Timur menguat setelah militer Indonesia memasuki wilayah Timor Timur pada 1975. Sejak September 1975, pasukan Indonesia mulai menyusup ke Timor Timur melewati perbatasan dari Timor Barat yang dikuasai Indonesia.⁴³ Pada 6 Juni 1998, Gubernur Timor Timur Abilio Soares mengemukakan adanya proposal tentang Daerah Otonomi Khusus (DOK) Timor Timur. Oleh karena gejolak yang sering terjadi di wilayah Timor Timur itu, maka pemerintah RI mengumumkan tawaran Opsi I berupa otonomi khusus pada 9 Juni 1998 menjelang pembicaraan bantuan pemulihan ekonomi dengan IMF dan mengeluarkan opsi II pada 27 Januari 1999 yang menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus.⁴⁴ Tawaran Opsi I ini mendapat sambutan dengan demonstrasi menuntut referendum dan kemerdekaan Timor

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ ELSAM, “Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000”, *Position Paper*, (2010), hlm. 3.

⁴¹ Julius Pour, *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm. 183-188.

⁴² Comunicado Comissão Nacional de Descolonização, point 6 (29 November 1975); United Nations Department of Political Affairs, Trusteeship and Decolonization, No 7, August 1976, hlm. 44.

⁴³ Komnas Perempuan, *Kumpulan Ringkasan Eksekutif: Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok dan Papua 1999 – 2001*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 7.

⁴⁴ Wiranto, *Selamat Jalan Timor Timur: Pergulatan Menuak Kebenaran*, (Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia, 2003), hlm. 83-86.

Timor di depan kantor Departemen Luar Negeri Jakarta oleh para pemuda dan mahasiswa Timor Timur pada 12 Juni 1998.⁴⁵

Jajak pendapat yang menawarkan kedua opsi tersebut pun diselenggarakan serentak di Timor Leste pada tanggal 30 Agustus 1999. Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat tersebut diumumkan: 94.388 (21,5%) memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) merdeka. Semenjak itulah Timor Leste resmi lepas dari kedaulatan Indonesia.⁴⁶

Sejak 1974 hingga jajak pendapat tahun 1999 telah tercatat ada beberapa pelanggaran HAM yang terkategori sebagai pelanggaran HAM berat dalam aspek kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama kurun waktu kurang lebih 24 tahun itu ada sekitar 200.000 sampai 250.000 orang, atau sekitar sepertiga jumlah penduduk Timor Timur tewas akibat perang, akibat kelaparan dan penyakit, juga akibat teror brutal yang dilancarkan tentara Indonesia. Tahun 1999, milisi Indonesia membunuh sekitar 1.500 orang.

Maliana tanggal 8 September 1999, Kabupaten Bobonaro. Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan tanggung jawab tiga kelompok pelaku, yakni :⁴⁷

- 1) Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yakni para milisi, aparat militer dan kepolisian;
- 2) Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada aparat birokrasi sipil terutama para bupati, gubernur dan pimpinan militer serta kepolisian lokal;
- 3) Pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut.

Keterlibatan aparat sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja-sama dengan kelompok milisi pro-integrasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sehingga mengakibatkan keterlibatan baik institusi militer maupun instansi sipil.⁴⁸

b. Kasus Tanjung Priok (12 September 1984)

Kasus ini bermula dari kedatangan anggota Babinsa Koja Selatan pada 7 September 1984 yang bernama Hermanu ke dalam musholla As'saadah di gang IV Koja, Tanjung Priok. Dia meminta kepada para remaja musholla untuk mencopot pamflet yang menempel di salah satu sudut dinding musholla tersebut karena berisi hasutan dan bersidat SARA.⁴⁹ Karena permintaan itu ditolak, keesokan harinya Hermanu datang kembali, kemudian menghapus poster itu dengan koran yang dicelup air got. Melihat itu massa berkerumun, tetapi Hermanu sudah pergi. Maka, beredarlah desas desus "ada sersan masuk musala tanpa melepas sepatu dan mengotorinya". Massa rupanya termakan isu itu, lalu membakar sepeda motor Hermanu yang lari meninggalkan lokasi.⁵⁰ Kasus yang terjadi pada 1984 ini dipicu oleh penahanan

⁴⁵ Zacky Anwar Makarim, et.al., *Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian*, (Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo, 2010), hlm. xxiii.

⁴⁶ Idi Subandi Ibrahim (ed), *Selamat Jalan Timor Leste, Pergulatan Menguak Kebenaran: Indonesia*, (Jakarta: 2002), hlm. 185.

⁴⁷ Sriyana, *Komisi Nasional HAM : Seri Baban Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm. 10.

⁴⁸ Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)", (*Disertasi Doktor Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010), hlm. 142.

⁴⁹ Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI), *Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan data dan fakta*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 26.

⁵⁰ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 137.

Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan M. Nur di Markas Komando Distrik Militer (Makodim).⁵¹ Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, kemudian ditahan di Kodim Jakarta Utara. Pengurus Musholla kemudian meminta bantuan Amir Biki, seorang tokoh, untuk membebaskan empat pemuda yang ditahan Kodim itu.

Menurut LB Moerdani, gerombolan massa yang mengikuti pengajian berjumlah sekira 1500 orang, membawa parang, clurit, linggis dan bensin. Mereka tidak mau berdialog dengan 15 orang petugas yang menjaga kantor polisi di jalan Yos Sudarso, bahkan memaki-maki petugas, dan mendesak terus maju dengan mengayun-ayunkan clurit dan berusaha merebut senjata petugas keamanan. Dalam jarak yang membahayakan petugas memberikan tembakan peringatan ke udara. Namun karena tidak di hiraukan, tembakan diarahkan ke tanah dan kaki massa, sehingga menimbulkan korban. Karena massa menyerang lagi dan petugas dalam keadaan kritis, maka tembakan mematikan diarahkan kepada penyerang.⁵²

Menurut laporan Komnas HAM, penembakan dilakukan oleh Artileri Pertahanan Udara TNI AU. Akibatnya, 79 orang jadi korban, 24 di antaranya meninggal serta sisanya mengalami luka-luka. Temuan ini diperoleh dari penyelidikan tim yang dibentuk oleh Komnas HAM.⁵³

c. Tragedi '65 (Pembunuhan Massal 1965)

Pembunuhan para Jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 baru awal dari kejadian mengerikan yang akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Orde Baru menuding PKI bertanggung jawab atas kudeta yang gagal itu dan menghukum mereka dengan cara keji. Warga yang dianggap sebagai komunis dihabisi tanpa pengadilan, sebagai bagian dari operasi pembersihan PKI. 500 ribu hingga 3 juta orang tewas, menurut perkiraan Komnas HAM. Ribuan lainnya diasingkan, dan jutaan orang lain harus hidup dengan stigma PKI.⁵⁴

Pihak yang layak dimintai pertanggung jawaban versi Komnas HAM adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan semua pejabat dalam struktur Kopkamtib 1965-1968 dan 1970-1978 serta semua panglima militer daerah saat itu. Pelanggaran HAM berat ini tak ada dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah selama Orde Baru.⁵⁵

Dalam perkembangannya, sejak Maret 2008 Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat kasus 1965. Tim Ad hoc ini juga menindaklanjuti hasil kajian Komnas periode sebelumnya mengenai tahanan 65-66 di Pulau Buru. Korban berharap, pemeriksaan ini bisa menjadi langkah awal bagi upaya pengakuan Negara atas peristiwa yang memundurkan peradaban kemanusiaan di tahun 1965-1966. Ribuan atau bahkan jutaan korban yang menderita atas peristiwa tersebut berharap adanya rekomendasi pertanggungjawaban para pelaku kejahatan, sekaligus melahirkan rekomendasi yang bisa memulihkan hak-hak keperdataan mereka.⁵⁶

2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia

⁵¹ KontraS (1), *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu : Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984*, (Jakarta: KontraS, 2008), hlm. 1.

⁵² AM Fatwa, *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: Dharmapena Publishing, 2005), hlm. 67.

⁵³ KontraS (1), *Reproduksi Ketidakadilan*, hlm. 7.

⁵⁴ Agung Yudhawirana, *Dealing with Past Violation of Human Rights: The Problem of Indonesia After Transition*, (Disertasi LL.M University of Hong Kong, Hong Kong, 2001), hlm. 1

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Laporan Tahunan HAM 2009, *Tabun Ketidakpastian Hukum dan HAM atas nama Demokrasi*, (KontraS, 2010), hlm. 25.

Sejarah pembentukan komisi kebenaran di Indonesia pada mulanya diawali dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bagi setiap masyarakat memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat. Namun hak-hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan.⁵⁷ Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat non derogable rights (hak yang dalam keadaan darurat perang pun harus dilindungi) maupun yang derogable rights (hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin realitasnya oleh negara.⁵⁸

Indonesia sebagai negara hukum - sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 - berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya aktif untuk menjamin dan melindungi HAM di wilayahnya, termasuk juga membentuk lembaga seperti sebuah komisi kebenaran untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada waktu-waktu yang lampau, selain membentuk Pengadilan HAM yang juga bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM.⁵⁹ Pembentukan komisi kebenaran di Indonesia pada mulanya diawali dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai gagasan dan mekanisme untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu ini kemudian mendapatkan tempat dalam perbincangan mengenai arah reformasi Indonesia ke depan.⁶⁰

Dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM menjadi titik pertama bangsa ini setelah tumbangnya pemerintah otoritarian, tentang pentingnya penghormatan terhadap HAM.⁶¹ Dalam kerangka penghormatan inilah, setiap terjadi kasus pelanggaran HAM, haruslah diikuti dengan proses pertanggungjawaban yang akuntabel, termasuk terhadap kasus yang terjadi di masa lalu. Dalam rangka menjalankan mandat ketetapan MPR inilah kemudian lahir UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang salah satu bagiannya secara khusus mengatur kelembagaan dan mandat Komnas HAM.⁶² Mengenai upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, beberapa inisiatif sebenarnya sudah dilakukan oleh negara. Sebagai awalan, pemerintahan Habibie pada 1998, telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa kerusakan 13-15 Mei 1998. Dalam laporannya, TGPF menyimpulkan adanya tindakan kejahatan HAM dalam peristiwa kerusakan Mei 1998.⁶³

Presiden Habibie juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 88 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekejaman di Aceh. Komisi ini dibentuk untuk melakukan penyelidikan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM selama penerapan daerah operasi militer (DOM), dan pembunuhan Teungku Bantaqiah.

Selain itu, dalam upaya melakukan pengungkapan kembali kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu kian mendapatkan ruang setelah keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa yang di dalamnya patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM.⁶⁴

⁵⁷ George Clack, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 3.

⁵⁸ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), hlm. 231.

⁵⁹ Sufyan, KKR "Gugur" Sebelum Bertempur, dalam Majalah Figur Edisi X, (2007), hlm. 22.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wahyudi Djafar, *Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu*, (Jakarta: ELSAM, 2012), hlm. 189.

⁶² Candra, Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM di masa lalu, Skripsi Sarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hlm. 107.

⁶³ Edi Herdyanto, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu", *Yustisia Edisi Nomor 69* (Sept. - Desember 2006), hlm. 7.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Secara umum, penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, bisa mengacu kepada 3 instrumen hukum nasional, yaitu TAP MPR No. V/2000, UU Pengadilan HAM dan UU KKR. Ketiga instrumen hukum tersebut mencerminkan tingginya semangat perbaikan dan pemenuhan serta perlindungan bagi HAM.

a. Berdasarkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Gagasan pembentukan komisi kebenaran sebagai bagian dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terakomodasi dalam kebijakan negara yang disuarakan oleh berbagai kalangan yakni tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat dan juga Komnas HAM yang mendorong adanya Komisi Rekonsiliasi Nasional pada Tahun 1998.⁶⁵ Gagasan pembentukan komisi rekonsiliasi ini kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan antara Komnas HAM dengan pihak pemerintah untuk membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional.⁶⁶

Proses institusionalisasi gagasan ini diwujudkan dengan mendorong masuknya agenda penyelesaian masa lalu dalam agenda reformasi nasional. Agenda ini akhirnya terwujud dalam Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Gagasan pembentukan komisi kebenaran ini mendapatkan basis legalnya ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan mengenai pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) Tahun 2000.⁶⁷

Ketetapan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum yaitu pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan sebagai bangsa. Ketetapan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk kesatuan nasional. Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah- langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.⁶⁸ Hal ini semakin diperjelas dalam BAB V Tap MPR RI No. V/MPR/2000 angka ketiga yang menyebutkan:⁶⁹

“Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstrasudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah- langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk

⁶⁵ Karlina Leksono dan Supelli, “Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol 1 No. 3, (Jakarta : ID H-THC, 2001), hlm. 9.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁶⁷ Muhammad Mihradi, “Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis”, *Jurnal Keadilan*, Vol.2 No.2 (2002), hlm.21.

⁶⁸ Tim Universitas Indonesia, *Pendapat Universitas Indonesia Terhadap Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, (makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 4 Desember 2003), hlm. 1.

⁶⁹ Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional, BAB V angka 3.

menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan dalam Tap MPR yang menempatkan KKR sebagai satu mekanisme pertanggungjawaban dan pengungkapan kebenaran atas terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di masa lalu, artinya jika pelanggaran HAM itu tidak diselesaikan akan membahayakan persatuan nasional Indonesia sebagai bangsa.⁷⁰ Dengan posisi seperti itu, KKR tidak ditujukan untuk membela atau memvonis suatu kelompok melainkan untuk menyelamatkan persatuan nasional Indonesia sebagai bangsa. Dapat dikatakan juga, KKR adalah instrumen nasional untuk memperteguh bangsa dalam menuju demokrasi dan penghargaan terhadap HAM.⁷¹

b. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Landasan hukum selanjutnya tentang mandat untuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) juga terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai sebuah mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Begitu juga Pasal 47 UU ini menyatakan bahwa :⁷²

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Khusus untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan dengan langkah penyidikan dan penuntutan. Selain itu, hasil penyelidikan juga wajib diserahkan ke DPR untuk dilakukan penelaahan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya rekomendasi DPR tentang langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut, khususnya perlu tidaknya pembentukan pengadilan ad hoc HAM.⁷³

c. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Landasan hukum tentang KKR dalam perundang-undangan Indonesia cukup kuat karena pembentukan UU tersebut dilandasi oleh Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan ini merekomendasikan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi. Maksud dan tujuan dari Ketetapan MPR ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, menciptakan kondisi untuk rekonsiliasi dan menetapkan arah kebijakan untuk memantapkan persatuan nasional.⁷⁴

⁷⁰ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002), hlm. 10.

⁷¹ Lihat dalam *Progress Report ELSAM (2), Penundaan Pembentukan KKR : Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Jakarta, 10 September 2006, hlm. 1- 2.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan HAM*, Nomor 26, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Pasal 47.

⁷³ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 47.

⁷⁴ *Ibid.*

Kesadaran dan komitmen untuk memantapkan persatuan ini diwujudkan dengan langkah nyata untuk membentuk KKR Nasional dan merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan. Ketentuan yang menunjukkan bahwa KKR adalah mekanisme yang mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat dan mempertegas bahwa dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu ada dua jalan yakni melalui pengadilan HAM (Ad Hoc) dan mekanisme KKR.⁷⁵

Pada Tahun 2001, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menegaskan perlunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.⁷⁶ KKR Papua mempunyai tugas melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi yang mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁷

KKR dalam UU KKR ini merupakan KKR Nasional karena berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai wilayah yurisdiksi seluruh wilayah Indonesia.⁷⁸ Pembentukan KKR berdasarkan UU ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.⁷⁹

Dari sisi tujuan dan ide, pembentukan KKR ini bukan semata-mata menjadikan KKR sebagai lembaga untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara individual tetapi dimaksudkan untuk tujuan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa ke depan. Artinya, KKR yang hendak dibangun adalah sebuah mekanisme yang mampu memberikan suatu pemahaman atas apa yang terjadi dimasa lalu, menentukan siapa korban dan siapa pelaku, dan melakukan langkah-langkah untuk menghadapi masa lalu baik dari sisi hukum maupun politik, memberikan reparasi kepada korban dan menjadi katalisator untuk proses rekonsiliasi.⁸⁰

3. Analisis Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 dalam Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pada Tahun 2006, Mahkamah Konstitusi membuat suatu putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak yaitu membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, karena

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan HAM*, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 43 dan Pasal 47.

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, UU No. 21, LN No. 135 tahun 2001, TLN No. 4151, bagian HAM, pasal 45 menentukan bahwa untuk memajukan, melindungi, dan menghormati HAM di Provinsi Papua, Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 46 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

⁷⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7.

⁷⁸ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Cet, 1; Bandung : PT. Alumni, 2001), hlm. 11.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Cet, 1; Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 114.

dianggap bertentangan dengan konstitusi, hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, serta mendorong negara untuk melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik.⁸¹

Dalam perkara pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR ini, permohonan untuk menguji disampaikan oleh Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran.⁸²

Yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pengujian terhadap beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu:⁸³

1. Pasal 1 Angka 9 : Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pasal 27 : Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.
3. Pasal 44 : Pelanggaran HAM yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan HAM ad hoc.

Ketentuan pasal diatas menurut para pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28-D ayat (1), serta Pasal 28-I ayat (2) dan (5) menyangkut prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁸⁴ Dalam penjelasannya, pemohon menyampaikan bahwa Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tidak memberikan jaminan-jaminan tersebut, malah sebaliknya menegaskan prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki oleh suatu KKR.⁸⁵ Bahwa pengingkaran terhadap prinsip-prinsip Komisi Kebenaran itu juga telah melanggar UUD 1945 yang telah memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Mahkamah, Pasal 1 Angka 9 tersebut hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum, dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan tersebut dikesampingkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan Pasal - Pasal yang terkait dengan amnesti.⁸⁶

4. Bentuk ideal penyelesaian pelanggaran HAM berat oleh KKR di Indonesia

Sebuah Komisi Kebenaran tidak dapat dan tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan, karena mereka bukan badan peradilan, mereka bukan persidangan hukum, dan

⁸¹ Briefing Paper, *Making Human Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights Abuses*, ELSAM, 2007.

⁸² Lihat Permohonan Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Uji Materiil UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tanggal 25 April 2006, hlm. 7.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Darman Prist, *Sosialisasi dan Diseminasi penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

⁸⁵ Mark Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm 89.

⁸⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 006/PUU IV/2006*, Bagian Pertimbangan, hlm. 124.

mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengirim seseorang ke penjara atau memvonis seseorang karena suatu kejahatan tertentu. Komisi Kebenaran tidak memberikan standar prosedural yang sama dengan pengadilan, namun bisa menjalankan banyak fungsi yang serupa, yaitu:⁸⁷

- a. Memberikan mandat dan otoritas untuk penyelidikan resmi tentang pelanggaran yang terjadi;
- b. Memungkinkan katarsis secara terbuka tentang kejahatan dan penderitaan yang dialami, secara resmi;
- c. Memberikan forum bagi para korban dan kerabatnya untuk menceritakan kisah mereka, dan menjadikannya sebagai bagian dari catatan resmi dan dengan demikian pengakuan dari masyarakat tentang penderitaan mereka; dan
- d. Dalam beberapa kasus, memberikan dasar formal untuk kompensasi para korban, dan penghukuman pelaku.

KKR dapat melakukan beberapa hal penting yang secara umum tidak dapat dicapai melalui proses penuntutan persidangan di pengadilan pidana, misalnya sebuah KKR dapat menangani kasus dalam jumlah relatif lebih besar dibandingkan pengadilan pidana. Dalam suatu situasi di mana terjadi pelanggaran HAM berat yang meluas dan sistematis di bawah rezim sebelumnya, Komisi Kebenaran dapat menyelidiki semua kasus-kasus atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak dibatasi kepada penanganan sejumlah kasus kecil saja⁸⁸

Jika melihat pengalaman beberapa negara sebelumnya, Indonesia membutuhkan sebuah KKR guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan maupun yang telah diselesaikan namun korban merasa tidak mendapatkan keadilan dari keseluruhan proses di Pengadilan HAM.⁸⁹ Kasus Tanjung Priok misalnya, berbagai upaya terobosan hukum telah lahir dan menjadi preseden yang konstruktif. Tetapi juga mengingatkan kembali bahwa seluruh proses tersebut, masih banyak kelemahan dari berlakunya sistem dan mekanisme hukum nasional.⁹⁰

KKR juga dimaksudkan untuk memulihkan kembali suatu suasana masyarakat dimana korban dan pelaku dapat berjumpa kembali dan menggariskan sejarah masa depan yang baru. Dengan demikian inti KKR adalah untuk memperbaiki, membantu siapa saja dan pihak mana saja untuk mengolah dan menyembuhkan pengalaman yang pahit masa lampau sehingga tidak menjadi suatu beban berat bagi masa depan.⁹¹

Sebuah ciri standar dari Komisi Kebenaran adalah menganalisis dan menyusun laporan tidak hanya tentang pelanggaran individual, namun juga konteks luas terjadinya pelanggaran dan elemen struktural pemerintah, pasukan keamanan dan masyarakat yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut yang tidak bisa didapatkan dari peradilan pidana.⁹²

⁸⁷ Idfhlm Kasim (2), "Penyelesaian Non-Prosekutorial Dan Rekonsiliatif Terhadap Pelanggaran HAM Yang Berat", *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16* (April 2009), hlm. 226-227.

⁸⁸ Javaid Rehman, *Internasional Human Right Law* (Great Britain: Pearson Education Limited, 2003) hlm. 68-69.

⁸⁹ Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/234750616.pdf> pada 22 Juni 2020.

⁹⁰ Laporan Tahunan HAM 2009, *Tabun Ketidakpastian Hukum dan HAM atas nama Demokrasi*, (KontraS, 2010), hlm. 24

⁹¹ Yohanes de Masenus Arus, *The Right to Know the Truth: Mencari Dasar Kerja Pengungkapan Kebenaran*, (Cimacan: 2000), hlm. 4

⁹² Suzannah Linton (1), *Putting thins into perspective: The Realities of Accountability in East Timor, Indonesia, and Cambodia: 3 Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, (2005), hlm. 182. (Lihat Indriaswaty D Saptaningrum (1), *ibid.*).

Beberapa konsep penting yang harus termuat dalam sebuah KKR, yaitu, konsep kebenaran, rekonsiliasi, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pelanggaran hak asasi yang berat, korban, kompensasi, restitusi, dan amnesti. Kebenaran didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran HAM yang berat baik mengenai korban, tempat, maupun waktu. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui KKR dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.⁹³

III. KESIMPULAN

Afrika Selatan dalam menyelesaikan permasalahannya terkait dengan pelanggaran HAM berat memilih penekanan lebih pada pendekatan disclosure melalui Truth and Reconciliation Commission (KKR) daripada pengadilan. KKR di Afrika Selatan relatif berhasil karena mampu memenuhi kepentingan korban dan keluarga besarnya, serta publik secara luas. Dan tidak kalah pentingnya adalah prosesnya berlangsung di hadapan komisi yang memiliki kredibilitas tinggi dan legitimasi moral. Afrika Selatan menempuh berbagai jalan rekonsiliasi baik rekonsiliasi politik yang berbasis pada perubahan peran negara yang lebih adil dan demokratis serta rekonsiliasi sosial pada tataran akar rumput hingga hubungan sosial masyarakat bahkan antar individu tidak lagi didasarkan pada trauma diskriminasi dan konflik politik di masa lalu.

Pada saat munculnya era Reformasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa pemajuan dan penegakan HAM dijadikan sesuatu yang penting dan merupakan suatu bagian yang berkelanjutan dengan proses demokratisasi di Indonesia. Pelanggaran HAM berat merupakan salah satu persoalan serius di dalam pemerintahan Indonesia dimana pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat melalui instrument hukum yaitu Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meskipun belum dapat berfungsi dan berjalan secara maksimal di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Pembentukan UU KKR yang sejalan dengan Undang Undang Dasar dan Instrumen HAM universal sangat penting untuk dilakukan demi menyelesaikan segala pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Rozali. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Abidin, Zainal, *Progress Report: Pembentukan KKR*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 2008.
- *Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Arus, Yohanes de Masenus. *The Right to Know the Truth (Mencari Dasar Kerja Pengungkapan Kebenaran)*. Cimacan, 2000.

⁹³ Ihdhlm Kasim (2), "Penyelesaian Non-Prosekutorial Dan Rekonsiliatif Terhadap Pelanggaran HAM Yang Berat", *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16* (April 2009), hlm. 36

- Asmal, Kader. Victims. Survivors and Citizens – Human Rights. Reparations and Reconciliation: South African Journal on Human Rights 8. No. 4 1992.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azra, Azyumardi. Demokrasi. Hak Asasi Manusia. Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003.
- Boraine, Alex. A Country Unmasked, Inside South Africa's Truth and Reconciliation Commission. Oxford: OUP, 2000.
- Bouckaert, Peter. South Africa; The Negotiated Transition from Apartheid to Nonracial Democracy akses dari <http://www.wilsoncenter.org/subsites/ccpdc/pubs/words/9.pdf>, pada 21 Juni 2021.
- Brownlie, Ian. Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia. Jakarta: UI Press, 1993.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Candra. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM di masa lalu, Skripsi Sarjana. Jakarta : Universitas Indonesia, 2003.
- Clack, George. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Conde, H. Victor. A Handbook of International Human Rights Terminology. 1999.
- Cottrell, Robert C.. 2005. South Africa. A State of Apartheid. Chelsea House Publisher. USA. chapter I; The Sharpsville Massacre.
- Djafar, Wahyudi, Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu, Jakarta: ELSAM, 2012.
- El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- ELSAM, “Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000”. Position Paper, Jakarta 2000.
- ELSAM, “Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000”. Position Paper, Jakarta 2000.
- Fatwa, AM. Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsiliasi Nasional. Jakarta: Dharmapena Publishing, 2005.
- Freeman, Mark. Truth Commissions and Procedural Fairness. New York: Cambridge University Press. 2006.
- Hayner, Priscilla B., Lima Belas Komisi Kebenaran – dari tahun 1974 hingga 1994: Suatu Studi Perbandingan, [Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994 : A Comparative Study] dalam Human Rights Quarterly, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah ELSAM. Jakarta: ELSAM, 1994.
- Hayner, Priscilla B., In Pursuit of Justice and Reconciliation: Contributions of Truth Telling, Presented at the Conference on Comparative Peace Processes in Latin America. Washington D.C. : 1997.
- Herdyanto, Edi. “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu”. Yustisia Edisi Nomor 69. Sept. - Desember 2006.
- Hiriej, Eddy O.S.. Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Hughes, Jeremy Sarkin. Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process. Oxford:Interseptia. 2004.

- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- Huyse, Luc. *Justice after Transition: On the Choices Successor elites Make in Dealing with the Past*. 20 *Lw & Social Inquiry*. Winter. 1995.
- Ibrahim, IdiSubandi (ed). *Selamat Jalan Timor Leste. Pergulatann Menguat Kebenaran: Indonesia*. Jakarta. 2002.
- Kasim, Ifdal dkk. *Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi*. Jakarta: ELSAM, 2001.
- Kasim, Ifdal. *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*. Jakarta: ELSAM, 2003.
- Kirdi, Dipoyudo. *Afrika dalam pergolakan 2*. Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre for strategic and internasional studies, 1983.
- Komnas Perempuan. *Kumpulan Ringkasan Eksekutif: Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Timor Timur. Maluku Tanjung Priok dan Papua 1999 – 2001*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2003.
- KontraS. *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu : Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984*, (Jakarta: KontraS, 2008).
- Linton. Suzannah, *Unravelling The First Three Trials at Jakarta’s Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor (Mengungkap Tiga Persidangan Pertama di Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Timor Timur)*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Leksono, Karlina dan Supelli. “Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi”. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol 1 No. 3. Jakarta : ID H-THC, 2001.
- Lesmana, Tjipta. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Permasalahan dan Prospeknya*. dalam “*TMW Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. 1”. Juli 2005.
- Lliffe, John. *Industrialisation and Race in South Africa. 1886-1994* .2007. *Africans: The History of Continent*.New York: Cambridge University Press.XII
- Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). *Tanjung Priok Berdarah. Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan data dan fakta*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokarasi*. Cet, 1. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Makarim, Zacky Anwar. et.al.. *Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian* Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo.
- Mamudji , Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cet, 1. Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Marzuki, Suparman.*Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Meiring, Piet. *Chronicle of the Truth Commission. A journey through the past and present into the future of South Africa*. Vanderbijlprak: Cape Diem Books, 1998.
- Mihradi, Muhammad. “Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis”, *Jurnal Keadilan*, Vol.2 No. 2. 2002.
- Natsif, Fadli Andi. *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/234750616.pdf> pada 21 Juni 2021.
- Nickel, James W.. *Making Sense of Human Right. Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka. 1996.
- Pour, Julius dan Benny. *Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. 2007.

- Prist, Darman. Sosialisasi dan Diseminasi penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Putri, Agung. Berjuang Mengungkap Kebenaran dan “Mengadili” Masa Lampau: Pengalaman Rakyat Negeri Tertindas dalam buku Pencarian Keadilan di Masa Transisi. Jakarta: ELSAM. 2002.
- Rehman, Javid. Internasional Human Right Law. Great Britain: Pearson Education Limited, 2003.
- Report of the Commission of Enquiry into Complaints by Former African National Congress Prisoners and Detainees, 1992.
- Reports of the Commission of Enquiry into Certain Allegations of Cruelty and Human Rights Abuse against ANC Prisoners and Detainees by ANC Members,. Johannesburg, 20 Agustus 1993.
- Ruteil, Teitel G. Transisional Justice, Keadilan Transisional, Sebuah tinjauan Komprehensif, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1. Jakarta, Elsam, 2004.
- Setiyono, Joko. Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia). Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Smith, Rhona KM., dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta :Rajawali Pers, 2001.
- Sriyana. Komisi Nasional HAM : Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. Jakarta: ELSAM. 2007.
- Sucipto, Herry dan Hajriyanto Y. Thohari, “Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dalam Dignitas”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. VIII No. 1 2012.
- Supelli, Karlina. Berdamai Dengan Masa Lampau : Antara Pengampunan dan Penghukuman dalam buku Pencarian Keadilan Di Masa Transisi. Jakarta: ELSAM. 2002.
- Syaamsuddin, Otto. Komisi Kebenaran Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2017.
- Wagiyah, Emerita. Sekilas Tentang Politik Apartheid di Afrika Selatan. 1995. Arena Almamater Volume X-35
- Weiner, Robert O., Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and Practice of Human Rights Amnesties, dalam St. Mary’s Law Journal 26, 1995.
- Whitehead, Laurence, The Consolidation of Fragile Democracies in Robert Pastor (ed.), Democracies in the Americas: Stopping the Pendulum. New York: Holmes and Meier, 1989.
- Wiranto. Selamat Jalan Timor Timur: Pergulatan Mengungkap Kebenaran. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia. 2003.
- Wolpe, Harold. Capitalism and Cheap Labour Power in South Africa; From Segregation to Apartheid artikel dalam William Beinart & Saul Dubow. (1995). Segregation and Apartheid in 20th Century South Africa. Routlegde. London.
- Yudhawiranata, Agung. Dealing with Past Violation of Human Rights: The Problem of Indonesia After Transition, (Disertasi LL.M University of Hong Kong, Hong Kong, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Undang-Undang HAM, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 617-638

e-ISSN: 2808-9456

- Indonesia, Undang-Undang Pengadilan HAM, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- Indonesia, Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No. 21 Tahun 2001, LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151.
- Indonesia, Undang-Undang KKR, UU No. 27 Tahun 2004, LN No. 114 Tahun 2004, TLN No. 4429.
- Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006, LN No. 62 Tahun 2006, TLN No. 463



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 617-638

e-ISSN: 2808-9456